

ABSTRAK PERATURAN

DANA PERHITUNGAN - PIHAK KETIGA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 88/PMK.05/2018 TANGGAL 7 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1052)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 17B ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya dalam rangka untuk menyederhanakan regulasi dan untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyetoran dan pembayaran dana perhitungan fihak ketiga, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No. 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No. 5407); PP No. 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN No. 5792); Perpres RI No. 12 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 29) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No.19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 42); Keppres RI No. 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 8 Tahun 1977;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Dana PFK), Pemotongan dan penyetoran gaji/penghasilan tetap bulanan untuk Dana PFK, Tata Cara pembayaran dana PFK, pematkhiran data dana PFK, perhitungan dan pembayaran dana PFK sementara dan Dana PFK Rampung, serta ketentuan lain terkait dana PFK.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 28 – 46.